



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

14. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memperoleh hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Nilai Pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi disekitar letak tanah dan/atau bangunan.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
20. Waris adalah pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
21. Hibah adalah persetujuan dari penghibah untuk menyerahkan suatu kebendaan secara Cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk keperluan si penerima hibah.
22. Hibah Wasiat adalah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam-macam tertentu: misalnya semua barang-barang

bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

BAB II DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar, dan/atau; dan
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Bapenda Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 3

- (1) Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pewaris atau pemberi hibah wasiat, suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Wajib Pajak atau orang yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, sebesar seperbagian dari peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau orang yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) harus didukung oleh bukti Keterangan Ahli Waris, Akta kelahiran Ahli waris atau keterangan kelahiran dari ahli waris atau dokumen yang sejenis dan Akta Akta Pembagian Hak Bersama dari Pejabat pembuat Akta tanah yang berwenang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau orang yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) di luar garis keturunan tersebut tidak memperoleh seperbagian dari peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (6) Wajib Pajak atau orang yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan meninggal dunianya salah seorang diantara pasangan suami istri yang berhak atas harta campur kaya (gono-gini) tersebut, maka $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian tanah dan bangunan tersebut merupakan harta peninggalan (warisan) dan karenanya merupakan objek BPHTB warisan adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian yang semula merupakan hak dari suami/isteri yang meninggal dunia atas gono-gini, adapun bagian yang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lainnya dari harta gono-gini tersebut yang merupakan milik janda/dudanya yang masih hidup tidak termasuk dalam objek BPHTB warisan, yang didukung oleh bukti dari notaris dan keterangan waris yang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila pasangan suami istri tersebut sebelum menikah membuat Perjanjian Kawin pisah harta sama sekali dan dokumen kepemilikan mengenai tanah dan bangunan tersebut hanya terdaftar atas nama suami atau isteri yang meninggal dunia, maka seluruh (bukan $\frac{1}{2}$) tanah dan bangunan tersebut

merupakan warisan dan karenanya merupakan objek BPHTB seluruhnya.

- (8) Wajib Pajak atau orang yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Akta Hibah, orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, didukung bukti Akta kelahiran atau keterangan kelahiran sejenis.
- (9) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) hanya diberikan satu kali untuk setiap wajib pajak yang melakukan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan di wilayah kabupaten lombok timur dalam 2 tahun pajak.

Pasal 4

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebesar 4 % (empat persen).

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dengan perhitungan BPHTB = (NPOP- 300 juta) x 4% x 50%.
- (3) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), dengan perhitungan BPHTB = (NPOP - 80 juta) x 4% x 50%.

Pasal 6

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukkan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

BAB III PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 7

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. prosedur penelitian/validasi SSPD BPHTB;
 - c. prosedur pembayaran BPHTB;
 - d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. prosedur pelaporan BPHTB;
 - f. prosedur penagihan;
 - g. prosedur pengurangan.
- (3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Prosedur penelitian/validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah prosedur verifikasi yang dilakukan Bapenda atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- (5) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (6) Prosedur pendaftaran Akta Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah prosedur pendaftaran tanah berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Akta Pejabat Lelang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur.

- (7) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB berdasarkan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.
- (8) Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Bapenda.
- (9) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah prosedur permohonan pengurangan atau keberatan terhadap besaran BPHTB terutang oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bapenda.

Bagian Kesatu

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang dapat melakukan penelitian atas objek pajak yang dialihkan sepanjang dianggap perlu.
- (3) Pejabat Pembuatan Akta Tanah/ Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat meminta bantuan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat lelang untuk menghitung dan mengisi SSPD BPHTB.
- (2) prosedur Pembuatan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Prosedur Penelitian/Validasi SSPD BPHTB

Pasal 10

- (1) Bapenda melakukan penelitian/validasi setiap pembayaran SSPD BPHTB yang disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penelitian lapangan.
- (4) Penelitian/validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan apabila tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya, tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Prosedur penelitian SSPD BPHTB oleh petugas peneliti adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran BPHTB

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Bapenda Kab.Lombok Timur.
- (3) Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan selaku Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Atas kesalahan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran BPHTB kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya pembatalan jual beli dan/atau kekeliruan penetapan penghitungan lebih dan kurang bayar BPHTB, dimana pembayarannya telah disetorkan ke Kas Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan pengembalian pembatalan dan/atau

- kekeliruan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;
- b. SSPD BPHTB asli;
 - c. Bukti pembayaran/setoran BPHTB dari Bank;
 - d. Fotocopy KTP Wajib Pajak;
 - e. Fotocopy Nomor Rekening Bank; dan
 - f. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- (2) Prosedur kekeliruan penetapan BHPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan menerbitkan SKPDLB dan SKPDKB.

Bagian Keempat
Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya melakukan pendaftaran pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lombok Timur dalam hal pada saat pendaftaran peralihan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan terdapat indikasi terjadinya kesalahan penghitungan/data/subjek/objek/pemalsuan bukti Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB atau kurang bayar terhadap Pajak Daerah BPHTB.
- (3) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Bagian Kelima
Prosedur Pelaporan BPHTB

Pasal 14

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam proses pemungutan BPHTB yakni:
 - a. Bapenda;
 - b. Notaris/PPAT; dan
 - c. Kepala Kantor Lelang.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 15

- (1) Laporan BPHTB oleh Bapenda disusun berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- (2) Laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan pelaksanaan Lelang dari Kepala Kantor Lelang paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Prosedur pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB**

Pasal 16

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT BPHTB.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Prosedur penagihan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB**

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak kepada kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan memuat nama, alamat wajib pajak dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, dengan melampirkan:
 - a. menyampaikan surat permohonan;
 - b. fotocopy SPPT terakhir;
 - c. fotocopy Kartu Tanda penduduk atau Identitas yang sah dari pemohon;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
 - e. SSPD BPHTB yang belum dibayar atau SSPD BPHTB yang sudah dibayar/SKPDKB/SKPDKBT/STPD; dan
 - f. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu :
- a. Kondisi tertentu Wajib pajak atau penanggung pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu:
 1. wajib Pajak atau penanggung pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru untuk perolehan hak pertama melalui program Pemerintah di bidang pertanahan mendapat pengurangan 100% (seratus persen);
 2. wajib pajak atau penanggung pajak yang memperoleh hak baru melalui pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak atau pemberian hak baru diluar pelepasan hak mendapat pengurangan 25% (dua puluh lima persen);
 3. wajib Pajak atau penanggung pajak orang pribadi yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan paling besar 100% (seratus persen);
 4. wajib Pajak atau penanggung jawab pajak yang memperoleh hak rumah pertama fasilitas perumahan bersubsidi diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kondisi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :
 1. wajib Pajak atau penanggung pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. wajib Pajak atau penanggung pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 3. wondisi objek pajak yang dikecualikan dari pemungutan BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan pengurangan sebesar 100%.
- (4) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 poin (a) ditentukan oleh instansi kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Sosial.
- (5) Prosedur pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Format Surat Keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB per Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas objek pajak yang sama.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan Pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda menunjuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan verifikasi berkas dan data dengan ketentuan akhir sebagai berikut:
- a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2); atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Bapenda menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (5) Dalam hal pemberian keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Bapenda.
- (6) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (7) Format hasil pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PROSEDUR KEBERATAN PEMBAYARAN BPHTB

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan keberatan pajak kepada kepala Bapenda.
- (2) Permohonan keberatan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan memuat nama, alamat wajib pajak dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan keberatan pajak, dengan melampirkan:
 - a. menyampaikan surat permohonan;
 - b. fotocopy SPPT terakhir;
 - c. fotocopy Kartu Tanda penduduk atau Identitas yang sah dari pemohon;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
 - e. SSPD BPHTB yang belum dibayar atau SSPD BPHTB yang sudah dibayar/SKPKB/SKPKBT/STPD; dan
 - f. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.
- (3) Format permohonan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan Keberatan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda menunjuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan verifikasi berkas dan data dengan ketentuan akhir sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Bapenda menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

- (5) Dalam hal pemberian keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Bapenda.
- (6) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (7) Format hasil pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Bapenda, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Hutang Pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) dengan diterbitkannya SKPDLB, Kepala bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 23

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Insentif proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Bapenda; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Bapenda dalam melaksanakan pemungutan BPHTB.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 3% dari bagian insentif pemungutan BPHTB;
 - b. Wakil Bupati sebesar 2,75% dari bagian insentif pemungutan BPHTB;
 - c. Sekda sebesar 2,25% dari bagian insentif pemungutan BPHTB;
 - d. BPN sebesar 1,5% dari bagian insentif pemungutan BPHTB;
 - e. Notaris/PPAT sebesar 10% dari bagian insentif pemungutan BPHTB; dan
 - f. Pejabat dan Pegawai Bapenda sebesar 80,5% dari bagian insentif pemungutan BPHTB.
- (3) Dalam hal ketentuan remunerasi telah diberlakukan, maka insentif untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditiadakan.
- (4) Dalam hal ketentuan remunerasi telah diberlakukan, maka bagian pejabat dan pegawai Bapenda adalah sebesar 88,5% dari bagian insentif pemungutan BPHTB.
- (5) Pemberian Insentif BPHTB akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian Insentif ditetapkan oleh keputusan Kepala Bapenda.

BAB VII
APLIKASI DAN PERANGKAT KERAS PENDUKUNG PEMUNGUTAN
PAJAK BPHTB

Pasal 25

- (1) Dalam Proses Pemungutan BPHTB Menggunakan alat bantu software yang berupa Aplikasi dan Database Pendukung dan Perangkat server yang diatur dengan keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Standar Operasi Prosedur penggunaan Aplikasi dan Perangkat Keras Pendukung Pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Kepala Bapenda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.


Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 Maret 2024

/ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, /


✚ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


HASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Indis/Kabag Pengolah	

BAB VII
APLIKASI DAN PERANGKAT KERAS PENDUKUNG PEMUNGUTAN
PAJAK BPHTB

Pasal 25

- (1) Dalam Proses Pemungutan BPHTB Menggunakan alat bantu software yang berupa Aplikasi dan Database Pendukung dan Perangkat server yang diatur dengan keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Standar Operasi Prosedur penggunaan Aplikasi dan Perangkat Keras Pendukung Pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Kepala Bapenda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 Maret 2024


Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR

PROSEDUR PENGURUSAN
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) mengisi formulir SSPD BPHTB serta menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Langkah 2

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

- Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak.

- lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.

- Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PROSEDUR PENGURUSAN
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) mengisi formulir SSPD BPHTB serta menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Langkah 2

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

- Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak.

- lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.

- Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

- Lembar 4:


Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

- Lembar 5:

Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

- Lembar 6:

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, 

✚ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK



- Lembar 4:

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

- Lembar 5:

Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

- Lembar 6:

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH-BPHTB (SSPD-BPHTB)

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPDBPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Salinan identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Paspur);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);.
- Salinan/ Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian: SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form. Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH-BPHTB (SSPD-BPHTB)

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPDBPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Salinan identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Paspur);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);.
- Salinan/ Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian: SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form. Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1,2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi pelayanan

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, P


✚ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

P KOORDINASI	
W/III	<input checked="" type="checkbox"/>
kom	<input checked="" type="checkbox"/>
bag Pengolah	<input checked="" type="checkbox"/>

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1,2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi pelayanan

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

- Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
- Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
- Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- Lembar 5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
- Lembar 6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan rincian sebagai berikut.:

- Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
- Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
- Lembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- Lembar 5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
- Lembar 6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di BAPENDA.

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, ✓


✦ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	✓
BB	✦
ig Pengolah	✦

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di BAPENDA.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

C.2. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, PPAT Juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.


C.3. Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1 dan C.2, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen - dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan Menyusun Laporan Realisasi BPHTB.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, P


✦ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengeloh	

C.2. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, PPAT Juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.3. Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1 dan C.2, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen - dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan Menyusun Laporan Realisasi BPHTB.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2)

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbarui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak..

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2)

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbarui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak..

Langkah 8

Wajib. Pajak. menerima: STPD BPHTB dan membayarkan: BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5(lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib. Pajak. menerima: STPD BPHTB dan membayarkan: BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5(lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar(rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbarui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD kurang bayar

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/-SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB,

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan surat pemberitahuan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbarui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD kurang bayar

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/-SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB,

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan surat pemberitahuan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6


Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, 

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Melaku Pekerjaan	
g Pengolah	

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek dari Database objek pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek dari Database objek pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.



Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, ♪
Muhammad

✦ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	✦
Kadis/Kabag Pengolah	✦

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketentuan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan BPHTB
Tahun Pajak

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak yang terletak di :

Jalan RT RW

Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....

Kabupaten Lombok Timur.

N O P

BPHTB terutang sebesar Rp. Mohon
pengurangan

BPHTB terutang tersebut diatas sebesar %
(..... per seratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB.
2. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa (bagi pemohon yang tidak termasuk dalam program pemerintah).
3. Foto copy KTP/Identitas lain.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan BPHTB
Tahun Pajak

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak yang terletak di :

Jalan RT RW

Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....

Kabupaten Lombok Timur.

N O P

BPHTB terutang sebesar Rp. Mohon
pengurangan

BPHTB terutang tersebut diatas sebesar %
(..... per seratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB.
2. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa (bagi pemohon yang tidak termasuk dalam program pemerintah).
3. Foto copy KTP/Identitas lain.


4. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan (bagi peserta PTSL) Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Selong,
20.....

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, 

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

As
Ke
Ka

KOORDINASI
I
Pengolah 

4. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan (bagi peserta PTSL) Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Selong,
20.....

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK PAJAK BPHTB

- N O P** :
- 1. IDENTITAS WAJIB PAJAK :**
 NAMA :
 ALAMAT :
- 2. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :**
 ALAMAT :
 RT/RW :
 KELURAHAN/DESA :
 KECAMATAN :
- 3. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :**

- 4. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN :**
 A. CEK LOKASI
 B. DOKUMENTASI
 C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN
- 5. HASIL PENELITIAN FISIK :**

URAIAN DATA FISIK	LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		KETERANGAN
	DATA PENGAJUAN	DATA PEMERIKS AAN LAPANGAN	
TANAH/BUMI			
BANGUNAN			

- NAMA SEBELAH UTARA :
 NAMA SEBELAH TIMUR:
 NAMA SEBELAH BARAT:
 NAMA SEBELAH SELATAN :
 FOTO LOKASI : TERLAMPIR
- 6. KESIMPULAN HASIL SURVEY :**
 A NAMA SESUAI PENGAJUAN
 B NAMA TIDAK SESUAI
 PENGAJUAN
 C ALAMAT SESUAI PENGAJUAN



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK PAJAK BPHTB

- N O P** :
- 1. IDENTITAS WAJIB PAJAK :**
 NAMA :
 ALAMAT :
- 2. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :**
 ALAMAT :
 RT/RW :
 KELURAHAN/DESA :
 KECAMATAN :
- 3. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :**

- 4. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN :**
 A. CEK LOKASI
 B. DOKUMENTASI
 C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN
- 5. HASIL PENELITIAN FISIK :**

URAIAN DATA FISIK	LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		KETERANGAN
	DATA PENGAJUAN	DATA PEMERIKS AAN LAPANGAN	
TANAH/BUMI			
BANGUNAN			

- NAMA SEBELAH UTARA :
 NAMA SEBELAH TIMUR:
 NAMA SEBELAH BARAT:
 NAMA SEBELAH SELATAN :
 FOTO LOKASI : TERLAMPIR
- 6. KESIMPULAN HASIL SURVEY :**
 A NAMA SESUAI PENGAJUAN
 B NAMA TIDAK SESUAI
 PENGAJUAN
 C ALAMAT SESUAI PENGAJUAN

- D ALAMAT TIDAK SESUAI
PENGAJUAN
- E TANAH/BUMI SESUAI
PENGAJUAN
- F TANAH/BUMI TIDAK SESUAI
PENGAJUAN
- G BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN
- H BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN

Selong,20.....

MENGETAHUI PETUGAS
LAPANGAN,

1.
2.
3.

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, *l*
Muhammad

✚ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>l</i>
Kabag Hukum	<i>✚</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>✚</i>

- D ALAMAT TIDAK SESUAI
PENGAJUAN
- E TANAH/BUMI SESUAI
PENGAJUAN
- F TANAH/BUMI TIDAK SESUAI
PENGAJUAN
- G BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN
- H BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN

Selong,20.....

MENGETAHUI PETUGAS
LAPANGAN,

1.
2.
3.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR

SURAT KETERANGAN BUKAN OBJEK PAJAK

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Kepala Bapenda Lombok Timur, menerangkan bahwa tanah atau bangunan sebagai berikut :

Letak/Alamat :
NOP :
Pemilik :

Adalah merupakan tanah atau bangunansehingga dikecualikan dari objek pemungutan BPHTB sesuai pasal 17 ayat 3 huruf c Perda Nomor 6 Tahun 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bapenda

(.....)

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, f
Muhammad Juaini Taofik

✚ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
/I/I/III	✓
Bukun	✚
Cabag Pengolah	✚

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR

SURAT KETERANGAN BUKAN OBJEK PAJAK

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Kepala Bapenda Lombok Timur, menerangkan bahwa tanah atau bangunan sebagai berikut :

Letak/Alamat :
NOP :
Pemilik :

Adalah merupakan tanah atau bangunansehingga dikecualikan dari objek pemungutan BPHTB sesuai pasal 17 ayat 3 huruf c Perda Nomor 6 Tahun 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bapenda

(.....)

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERMOHONAN KEBERATAN PEMBAYARAN BPHTB

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan Pembayaran BPHTB
Tahun Pajak

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak yang terletak di :

Jalan RT RW

Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....

Kabupaten Lombok Timur.

N O P

BPHTB terutang sebesar Rp. Mohon
keringanan

BPHTB terutang tersebut diatas sebesar %
(..... per seratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan keberatan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

5. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB.
6. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa (bagi pemohon yang tidak termasuk dalam program pemerintah).
7. Foto copy KTP/Identitas lain.
8. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan (bagi peserta PTSL) Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Selong,
20.....


Pemohon,

(.....)

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, P
Muhammad Juaini Taofik

*) Coret yang tidak perlu.

+ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERMOHONAN KEBERATAN PEMBAYARAN BPHTB

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan Pembayaran BPHTB
Tahun Pajak

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak yang terletak di :

Jalan RT RW

Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....

Kabupaten Lombok Timur.

N O P

BPHTB terutang sebesar Rp. Mohon

keringanan

BPHTB terutang tersebut diatas sebesar %

(..... per seratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan keberatan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

5. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB.
6. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa (bagi pemohon yang tidak termasuk dalam program pemerintah).
7. Foto copy KTP/Identitas lain.
8. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan (bagi peserta PTSL) Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Selong,
20.....

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK PAJAK BPHTB

N O P :

7. IDENTITAS WAJIB PAJAK :

NAMA :

ALAMAT :

8. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :

ALAMAT :

RT/RW :

KELURAHAN/DESA :

.....

KECAMATAN :

9. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :

.....

10. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN :

A. CEK LOKASI

B. DOKUMENTASI

C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN

11. HASIL PENELITIAN FISIK :

URAIAN DATA FISIK	LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		KETERANGAN
	DATA PENGAJUAN	DATA PEMERIKS AAN LAPANGAN	
TANAH/BUMI			
BANGUNAN			

NAMA SEBELAH UTARA :

NAMA SEBELAH TIMUR :

NAMA SEBELAH BARAT :

NAMA SEBELAH SELATAN :

FOTO LOKASI : TERLAMPIR

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK PAJAK BPHTB

- N O P** :
- 7. IDENTITAS WAJIB PAJAK :**
 NAMA :
 ALAMAT :
- 8. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :**
 ALAMAT :
 RT/RW :
 KELURAHAN/DESA :
 KECAMATAN :
- 9. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :**

- 10. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN :**
 A. CEK LOKASI
 B. DOKUMENTASI
 C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN
- 11. HASIL PENELITIAN FISIK :**

URAIAN DATA FISIK	LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		KETERANGAN
	DATA PENGAJUAN	DATA PEMERIKS AAN LAPANGAN	
TANAH/BUMI			
BANGUNAN			

- NAMA SEBELAH UTARA :
 NAMA SEBELAH TIMUR :
 NAMA SEBELAH BARAT :
 NAMA SEBELAH SELATAN :
 FOTO LOKASI : TERLAMPIR

12. KESIMPULAN HASIL SURVEY :

- A NAMA SESUAI PENGAJUAN
- B NAMA TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- C ALAMAT SESUAI PENGAJUAN
- D ALAMAT TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- E TANAH/BUMI SESUAI PENGAJUAN
- F TANAH/BUMI TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- G BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN
- H BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN

Selong, 20.....

MENGETAHUI PETUGAS
LAPANGAN,

4.

5.

6.

✓ Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, *[Signature]*

✚ MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	✓
Kahag Hukum	✚
Kadis/Kabag Pengotah	✚

12. KESIMPULAN HASIL SURVEY :

- A NAMA SESUAI PENGAJUAN
- B NAMA TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- C ALAMAT SESUAI PENGAJUAN
- D ALAMAT TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- E TANAH/BUMI SESUAI PENGAJUAN
- F TANAH/BUMI TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- G BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN
- H BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN

Selong,20.....

MENGETAHUI PETUGAS
LAPANGAN,

4.

5.

6.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK